



---

## Edukasi Hukum dalam Penggunaan Jejaring Sosial pada Perangkat Desa Tanjung Beringin I

### *Legal Education in the Use of Social Networks for Tanjung Beringin I Village Aparatus*

Syaiful Khoiri Harahap<sup>1</sup>, Yusuf Hanafi Pasaribu<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

*Corresponding Author\**: [yusufhanapipsb2@gmail.com](mailto:yusufhanapipsb2@gmail.com)

---

#### Abstrak

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah guna memberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada perangkat desa mengenai aturan hukum dalam penggunaan Jejaring Sosial. Metode Pengabdian yang dilakukan yaitu dengan metode Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan peserta. Hasil dari kegiatan edukasi atau penyuluhan ini yaitu peserta setuju jejaring sosial yang saat ini dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan di berbagai tempat. Hal ini tentu tidak hanya berdampak positif tetapi seringkali menimbulkan konsekuensi negatif akibat penggunaan jejaring sosial yang tidak bijak. Sebagai perangkat desa, peserta merasa perlu memahami dengan baik tentang standar aturan dalam penggunaan jejaring sosial secara bijak agar berdampak positif. Pelaksanaan edukasi hukum ini disambut sangat antusias oleh peserta dengan harapan dengan kegiatan edukasi ini mereka memahami aturan penggunaan media sosial yang baik dan benar sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pendukung lainnya yang terkait dengannya.

**Kata Kunci:** Edukasi; Hukum; Jejaring Sosial; Perangkat Desa

#### *Abstract*

*The objective of this service activity is to provide legal understanding and education to village officials regarding the rule of law in the use of Social Networks. The service method used is the panel discussion method in which the presenters present the material in turns, then proceed with a question and answer session between the presenters and participants. The result of this educational or outreach activity is that the participants agree that social networks can now be accessed easily by all people in various places. This of course does not have a positive impact but has negative consequences due to the unwise use of social networks. As agency employees, participants felt the need to understand well about the standard rules in the use of social networks in order to have a positive impact. The implementation of this legal education was very enthusiastically welcomed by the participants in the hope that with this educational activity they understand the rules for using social media properly and correctly in accordance with Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and other supporters related to it.*

**Keywords:** Education; Law; Social networking; village apparatus.

## **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, tidak heran jika penggunaan internet sudah menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan sehari – hari. Menurut data bahwa 61,8% dari total populasi di Indonesia yang artinya bahwa setengah bahkan lebih dari total populasi di Indonesia tercatat menggunakan internet. Hal ini memberikan dampak positif serta negatif bagi para penggunanya, mengingat internet merupakan cara termudah untuk mendapatkan berbagai macam informasi, salah satunya melalui jejaring sosial.

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan sebagainya. Banyak media jejaring sosial yang berkembang dan muncul dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diakses oleh berbagai kalangan saat ini. Media jejaring sosial yang biasanya digunakan oleh generasi muda diantaranya facebook, twitter, instagram, youtube, whatsapp, bahkan yang saat ini begitu digemari oleh kalangan muda adalah tiktok.

Hal ini tentu sangat baik bagi mereka, karena perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi melalui media jejaring sosial saat ini memberi segudang manfaat positif seperti menambah pengetahuan, dengan mudah, dapat mencari berbagai bahan atau referensi pelajaran, serta sebagai media komunikasi dengan guru maupun teman. Selain itu, melalui media jejaring sosial maupun internet, pengguna dapat dengan mudah menemukan data yang penting untuk diketahui oleh mereka. Bahkan manfaat positif lainnya adalah bahwa tidak sedikit dari masyarakat yang mampu mendapatkan keuntungan (materi berupa uang) dari media jejaring sosial seperti dengan menjadi youtuber, selebgram ataupun tiktokers yang bisa mempromosikan berbagai produk-produk yang ditawarkan kepada mereka kemudian dipublikasikan dalam konten yang mereka tampilkan. Hal ini kekuatan pikiran kreatif dan inovasi korespondensi yang memungkinkan semua data tersebar dalam kualitas yang praktis luar biasa dalam waktu yang sangat cepat.

Namun tidak sedikit juga dari masyarakat yang salah menggunakan media jejaring sosial yang mereka miliki untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak baik sehingga membawa dampak negatif bagi dirinya, keluarga maupun instansinya. Terlebih lagi ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan media sosial untuk melakukan tindakan kriminal dan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk kejahatan. Perangkat desa sebagai bagian dari masyarakat juga harus berhati-hati dalam memposting atau menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan dan mengundang SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan juga yang berisi kebohongan di media sosial. Hal ini berkaitan dengan UU ITE yang dapat dikenakan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Pemerintah melalui kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 25 Maret 2008 telah mengeluarkan produk hukum yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disingkat dengan UU ITE yang dimaksudkan salah satunya mengatur untuk tetap bijak menggunakan sosial media. Sebagaimana yang disaksikan melalui berita di media masa baik itu televisi, surat kabar maupun berita di internet sudah banyak contoh kasus-kasus tentang pelanggaran UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak sedikit masyarakat sipil yang sudah menjadi korban jeratan hukum.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode Pengabdian yang dilakukan yaitu dengan metode diskusi secara panel dimana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan mahasiswa. Adapun pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan beberapa perangkat desa di Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul dan sebagai narasumber dan pelaksananya adalah Dosen didampingi beberapa mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan adalah

- 1) melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak desa untuk mensosialisasikan rencana kegiatan penyuluhan hukum.
- 2) Menyiapkan materi penyuluhan dan buku panduan.
- 3) Melakukan kegiatan penyuluhan atau edukasi hukum kepada perangkat desa. Tujuannya untuk meningkatkan tingkat pemahaman mereka terhadap aturan hukum dalam penggunaan media jejaring sosial.
- 4) Melakukan evaluasi dengan membuat kesimpulan dan wawancara untuk melihat tingkat pemahaman peserta setelah penyuluhan dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyampaian Materi Edukasi Hukum**

Di bidang teknologi, komunikasi dan informasi ini, pemateri memaparkan mengenai dampak dari penggunaan jejaring sosial yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat termasuk pegawai atau perangkat desa. Oleh karena itu, melalui penyuluhan hukum ini, masyarakat mendapatkan edukasi dan pemahaman hukum mengenai dampak dari penyalahgunaan jejaring sosial, sehingga mengetahui lebih jauh mengenai manfaat positif maupun negatif dari penggunaan jejaring sosial, dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat secara umum, dan generasi muda secara khusus ketika menggunakan atau mengakses jejaring sosial seperti youtube, facebook, twitter, instagram, tiktok dan jejaring sosial lainnya.



*Gambar 1. Penyampaian Materi Pengabdian*



*Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dengan pemateri*

Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pembukaan oleh MC yang tidak lain adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Dalam acara pembukaan ini, disampaikan arahan dan maksud dari kegiatan penyuluhan hukum ini. Setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri termasuk penyampaian materi berkaitan dengan dampak penyalahgunaan

jejaring sosial bagi masyarakat. Penyampaian materi oleh para pemateri dipimpin oleh moderator.

Melalui penyuluhan hukum ini, pada akhirnya peserta yang hadir pun mengerti dan memahami bahwa ternyata penggunaan jejaring sosial ini tidak saja dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi maupun dengan mudahnya dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, kenalan baik yang jauh maupun yang dekat. Tetapi juga mereka menjadi paham bahwa ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan sehingga penggunaan jejaring sosial itu tidak menjerumuskan mereka ke dalam persoalan-persoalan hukum. Melalui penyuluhan hukum ini, peserta yang juga berposisi sebagai orang tua punya peran yang besar untuk dapat memantau anaknya di rumah dalam hal penggunaan jejaring sosial ini, sehingga tidak membawa dampak negatif bagi keluarganya.

Di akhir kegiatan penyuluhan hukum ini, Kepala Desa menyampaikan bahwa materi yang telah diberikan oleh pemateri ini sangat berguna dalam memberikan pemahaman hukum bagi pegawainya. Beliau juga menyampaikan bahwa banyak orang yang cepat sekali mengakses jejaring sosial misalnya facebook, tetapi kurang begitu bijak sehingga ditakutkan akan menimbulkan penyalahgunaan di kemudian hari. Oleh sebab itu, melalui penyuluhan hukum inilah, peserta khususnya pegawai yang bekerja di instansi pemerintah bahkan masyarakat umum perlu memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri.

## **KESIMPULAN**

Ada beberapa saran atau langkah-langkah untuk menumbuhkan kesadaran hukum menggunakan media sosial. Salah satunya dengan adanya sosialisasi, penyuluhan, penerangan atau edukasi hukum terkait dengan aturan penggunaan media sosial yang baik dan benar, kepada pelajar, mahasiswa, orang tua, masyarakat termasuk perangkat desa secara rutin dan terencana dengan baik, menggunakan konsep yang sesuai.

Edukasi hukum tentang penggunaan media sosial dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan media sosial sehingga dapat menggunakan media sosial secara bijak. Dari hasil evaluasi, kegiatan pelatihan ini dapat dikatakan cukup berhasil. Peserta pelaksanaan edukasi hukum ini disambut sangat antusias oleh peserta dengan harapan dengan kegiatan edukasi ini mereka memahami aturan penggunaan media sosial yang baik dan benar sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pendukung lainnya yang terkait dengannya.

Penyuluhan atau edukasi hukum terkait dengan aturan menggunakan media sosial yang baik dan benar sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pendukung lainnya yang terkait, bisa dilakukan rutin atau teratur dengan perencanaan yang baik, apalagi dengan konsep paparan yang disesuaikan dengan subyek penyuluhan, sehingga mereka tertarik, serta mudah memahami maksud dan tujuan dari edukasi tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

AW. Widjaja. 1982. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta : CV.Era Swasta.

- Andriati, Syarifah Lisa, A Novelty of Impact of Social Media from the Legal Perspective, *Jurisprudence*, Vol. 8 No. 1 Juni 2018.
- Mochammad Ali Maulidin, Syahirul Alim dan Viani Puspita Sari. Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi dan Informasi. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*. Vol 6, No 1, hlm. 1.
- Miftahur Rifqi SHI, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)" *Jurnal LEGITIMASI*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.